

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.

NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tgl. 4 September 2006

No. C - 362.HT.03.01 - Th. 2006

SK. Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl. 12 Pebruari 2009

No. 1-XVII-PPAT-2009

WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

Ruko Central Kartini Blok 50 C

Jl. Kartini No. 50 A Sidoarjo

Telp. (031) 8054198, 8055075

AKTA Tanggal : 16 October 2018
Nomor : 28

TURUNAN

PERNYATAAN MASUK PESERO SERTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PESEROAN TERBATAS

" C.Y. CORTEJO "

Nomor : 28.-

**PERNYATAAN MASUK PESERO SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. CORTHEO"**

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO



-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal enambelas Oktober duaribu ----
delapanbelas (16-10-2018).- -----

Pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia
Barat).- -----

-- Menghadap kepada saya, **ARIANA YANUATRIZANTI**, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi- ----
saksi yang saya Notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada akhir -
akta ini : -----

1. Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN**, lahir di Banyuwangi, -----
pada tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh ----
sembilan (14-07-1979), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Puri Indah FA-66, Rukun ----
Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan/Desa ----
Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 3507051407790004 ; -----

2. Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI** atau ditulis juga -----
CORNELIA AVISSA KRISYANTI, lahir di Madiun, pada tanggal -
duapuluh enam September seribu sembilanratus delapanpuluh ----
delapan (26-09-1988), Karyawan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Puri Indah FA-66, -----
Rukun Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010, -----
Desa/Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor : 3515086609880002 ; -----

3. Nona **NISWATUL MUSTOFIYA**, lahir di Blitar, pada tanggal -----
tujuh April seribu sembilanratus sembilanpuluh empat -----
(07-04-1994), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di Blitar, Lingkungan Tawangsari, Rukun Tetangga -----
(RT) 002, Rukun Warga (RW) 008, Desa/Kelurahan Tawangsari,
Kecamatan Garum, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
3505114704940001 ; -----

-- Pada saat ini berada di Sidoarjo.- -----

4. Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO**, lahir di Malang, pada -
tanggal dua Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----
(02-11-1971), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Bromo 59, -----
RukunTetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003, -----
Kelurahan/Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor : 3515180211710001 ; -----

-- Para Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu -----
identitas/tanda pengenalan mereka ; -----

-- Para Penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut -
diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

-- Bahwa Para Penghadap Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN**, ----
Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI** atau ditulis juga **CORNELIA**
AVISSA KRISYANTI dan Nona **NISWATUL MUSTOFIYA** merupakan
segenap pesero dalam Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**", ----
bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo, masing -----
masing dan berturut turut selaku Pesero Pengurus dengan sebutan ---
Direktur dan Pesero Diam (Komanditer), sebagaimana ternyata dalam
akta, tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu tigabelas -----
(18-02-2013), Nomor : 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta -
mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, --
tertanggal enam Januari duaribu empatbelas (06-01-2014), dibawah --
Nomor : 04/CV/II/2014, bertalian dengan : -----

-- Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas (08-01-2016),
Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah -
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal

duapuluh lima Januari duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah --

Nomor : 114/CV/II/2016.- -----

-- Bahwa atas persetujuan semua pesero, terhitung sejak -----
ditandatanganinya akta ini, penghadap Tuan Insinyur **DARMAWAN ---**
PUTERANTO tersebut diatas masuk sebagai pesero dalam -----
Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**" tersebut diatas.- -----

-- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka para -----
penghadap menerangkan dengan ini membuat kesepakatan serta ----
perjanjian yang berbunyi sebagai berikut : -----

I. Terhitung mulai hari ini penghadap Tuan Insinyur **DARMAWAN -**
PUTERANTO tersebut diatas masuk sebagai pesero komanditer -
dalam perseroan komanditer "**C.V. CORTHEO**" tersebut diatas.- -

II. Hutang-hutang, pajak-pajak, beban-beban serta kewajiban -----
apapun yang menyangkut perseroan tersebut dan yang sampai -
pada hari ini masih ada dan belum cukup dibayar/dipenuhi, -----
harus dibayar dan di penuhi oleh para penghadap Tuan **DWI -----**
PRASETYO DARMAWAN, Nyonya **CORNELIA AVISSA -----**
KRISIANTI atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA KRISYANTI ---**
dan Nona **NISWATUL MUSTOFIYA**, baik bersama sama maupun
masing masing sendiri dan dengan ini menanggung bahwa para --
penghadap Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN**, Nyonya -----
CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga **CORNELIA ----**
AVISSA KRISYANTI dan Nona **NISWATUL MUSTOFIYA** tentang
hal - hal itu tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gugatan dari
siapapun juga.- -----

III. Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**" tersebut diatas -----
terhitung mulai hari ini diteruskan oleh para penghadap Tuan **DWI**
PRASETYO DARMAWAN, Nyonya **CORNELIA AVISSA -----**
KRISIANTI atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA KRISYANTI**, ---
Nona **NISWATUL MUSTOFIYA** dan Tuan Insinyur **DARMAWAN**
PUTERANTO dengan anggaran dasar yang termaktub dalam- ----
Akta Pendirian Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**", -----

sebagaimana ternyata dalam akta, tertanggal delapanbelas -----
Pebruari duaribu tigabelas (18-02-2013), Nomor : 39, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah didaftarkan di -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal enam -----
Januari duaribu empatbelas (06-01-2014), dibawah Nomor : -----
04/CV//2014, bertalian dengan : -----

-- Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas -----
(08-01-2016), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan -----
Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal duapuluh lima Januari
duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah Nomor : -----
114/CV//2016.- -----

hanya saja dengan perubahan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 5** -----

-- Dalam perseroan ini penghadap Tuan **DWI PRASETYO** -----
DARMAWAN masuk menjadi pesero pengurus dan bertanggung -----
jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya, -----
sedangkan para penghadap Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI**
atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA KRISYANTI**, Nona **NISWATUL** -
MUSTOFIYA dan Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO** yang ----
tersebut dalam perseroan ini masuk menjadi pesero diam -----
(komanditer) menurut pasal 19 dari Kitab Undang-Undang Hukum ----
Perniagaan.- -----

----- **Pasal 6** -----

-- Pesero Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN** sebagai pesero ----
pengurus dengan sebutan Direktur dan bilamana tidak ada ditempat, -
sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu -
rampak pada pihak luar, salah satu dari para pesero Nyonya -----
CORNELIA AVISSA KRISIANI atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA**
KRISYANTI, Nona **NISWATUL MUSTOFIYA** dan Tuan Insinyur -----
DARMAWAN PUTERANTO, sebagai pesero diam (komanditer) -----
berhak mewakili perseroan baik dimuka pengadilan maupun diluar ----

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan -----
(daden van eit eigendom en van beschikking), maupun mengenai -----
tindakan-tindakan tentang pengurusan (daden van beheer), -----
menandatangani atas nama perseroan dan menghubungkan -----
perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan dengan
persetujuan tertulis dari Direktur, dengan pengecualian untuk : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ; -----
b. mengikat perseroan sebagai penanggung ; -----
c. menjual, membeli atau mengoperkan barang-barang tidak -----
bergerak serta barang-barang milik perseroan yang lazimnya -----
tidak diperdagangkan oleh perseroan ; -----
d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan -----
perseroan.- -----

Pesero pengurus harus mendapat persetujuan tertulis dari salah satu
dari para pesero diam (komanditer).- -----

-- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya ---
bersama-sama pesero lainnya berhak pula mengangkat seorang atau
lebih sebagai kuasanya untuk mewakili perseroan dan memberikan
kekuasaan yang tertentu.- -----

-- Selainnya uang oleh pesero pengurus dimasukkan pula dalam ----
perseroan, usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecerdasannya, -----
pemasukan mana diterima baik oleh perseroan.- -----

-- Tentang perseroan ini dan akibat-akibatnya, para pesero memilih -
tempat kedudukan (domisili) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri di Sidoarjo ; -----

-- Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda -----
pengenal yang diberikan kepada saya, Notaris serta menyatakan -----
telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, sehingga -----
sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap -----
dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

tersebut serta membebaskan Notaris yang merealisasikan isi dalam --
akta ini atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. ISMATUL IZZAT, lahir di Malang, pada tanggal duabelas -----
Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh delapan -----
(12-08-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kota Malang, Jalan Ngaglik II D/434, Rukun Tetangga (RT) 10, ---
Rukun Warga (RW) 1, Kelurahan/Desa Sukun, Kecamatan Sukun,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573045208880007;--
-- pada saat ini berada di Sidoarjo ; -----

2. NURUS SAFI'UL UMMAH, lahir di Sidoarjo, pada tanggal -----
tigabelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga -----
(13-04-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Sidoarjo, Dukuh Sari, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga ---
(RW) 001, Kelurahan/Desa Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3515055304930001; -----
-- keduanya pegawai kantor Notaris.-----

-- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap --
dan para saksi tersebut maka segera para penghadap, saksi-saksi ---
tersebut dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, pada pukul -----
14.25 WIB (empatbelas lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia --
Barat).-----

-- Dilangsungkan dengan lima gantian, tanpa tambahan maupun -----

coretan.-----
03.06.2018
11/23/0017/2018
Diberikan akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----





ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.

NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tgl. 4 September 2006

No. C - 362.HT.03.01 - Th. 2006

SK. Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl. 12 Pebruari 2009

No. 1-XVII-PPAT-2009

WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

Ruko Central Kartini Blok 50 C

Jl. Kartini No. 50 A Sidoarjo

Telp. (031) 8054198, 8055075

AKTA Tanggal : 06 Pebruari 2020
Nomor : = 01 =

TURUNAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER "CV.CORTHEO"

Nomor : 01.-

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER "C.V. CORTHEO"**

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal enam Pebruari duaribu duapuluh
(06-02-2020).- -----

Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat).- -----

-- Menghadap kepada saya, **ARIANA YANUATRIZANTI**, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang saya, Notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada akhir
akta ini : -----

1. Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN**, lahir di Banyuwangi, -----
pada tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh ---
sembilan (14-07-1979), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Puri Indah FA-66, -
Rukun Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010, -----
Kelurahan/Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor : 3507051407790004 ; -----

2. Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISYANTI** atau ditulis juga -----
CORNELIA AVISSA KRISYANTI, lahir di Madiun, pada tanggal -
duapuluh enam September seribu sembilanratus delapan puluh ---
delapan (26-09-1988), Karyawan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Puri Indah
FA-66, Rukun Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010, -----
Kelurahan/ Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor : 3515086609880002 ; -----

3. Nona **NISWATUL MUSTOFIYA**, lahir di Blitar, pada tanggal -----
tujuh April seribu sembilanratus sembilan puluh empat -----
(07-04-1994), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Blitar, Lingkungan Tawangsari, Rukun -----
Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan/Desa -----
Tawangsari, Kecamatan Garum, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3505114704940001 ; -----

-- Pada saat ini berada di Sidoarjo.- -----



4. Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO**, lahir di Malang, pada -
tanggal dua Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----
(02-11-1971), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Bromo 59, -----
RukunTetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003, -----
Kelurahan/Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor : 3515180211710001 ; -----

-- Para Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu -----
identitas/tanda pengenalan mereka ; -----

-- Para Penghadap masing-masing dalam kedudukannya diuraikan -
diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

-- Bahwa Para Penghadap Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN**,
Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI** atau ditulis juga -----
CORNELIA AVISSA KRISYANTI, Nona **NISWATUL MUSTOFIYA** --
dan Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO** tersebut diatas -----
masing-masing selaku Direktur dan Pesero Diam (komanditer) -----
Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**", bertempat kedudukan dan -
berkantor pusat di Sidoarjo, sebagaimana ternyata dalam akta, -----
tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu tigabelas (18-02-2013), -----
Nomor : 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah ---
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal ---
enam Januari duaribu empatbelas (06-01-2014), dibawah Nomor : ---
04/CV/I/2014, bertalian dengan : -----

-- Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas (08-01-2016),
Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah -
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal
duapuluh lima Januari duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah --
Nomor : 114/CV/I/2016.- -----

-- Akta, tertanggal enambelas Oktober duaribu delapanbelas -----
(16-10-2018), Nomor : 28, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ---
akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
Sidoarjo, tertanggal sembilanbelas Oktober duaribu delapanbelas --
(19-10-2018), dibawah Nomor : 1173/CV/X/2018.- -----

-- Bahwa atas persetujuan semua pesero, terhitung sejak -----
ditandatanganinya akta ini, para penghadap Tuan Insinyur -----
DARMAWAN PUTERANTO dan Nyonya **CORNELIA AVISSA** -----
KRISIANI atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA KRISYANTI** -----
tersebut diatas keluar sebagai pesero diam (komanditer) Perseroan ---
Komanditer "**C.V. CORTHEO**", tersebut diatas.- -----
-- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka para -----
penghadap menerangkan dengan ini membuat kesepakatan yang -----
berbunyi sebagai berikut : -----

I. Terhitung mulai hari ini para penghadap Tuan Insinyur -----
DARMAWAN PUTERANTO dan Nyonya **CORNELIA AVISSA** --
KRISIANI atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA KRISYANTI** ---
keluar sebagai pesero diam (komanditer) dari Perseroan -----
Komanditer "**C.V. CORTHEO**" tersebut.- -----

II. Para penghadap Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO** dan
Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI** atau ditulis juga -----
CORNELIA AVISSA KRISYANTI menerangkan bahwa -----
sebelum penandatangan akta ini telah menerima segala apa ----
yang menjadi haknya dari/atau tentang perseroan itu, sehingga --
dengan demikian Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO** dan
Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI** atau ditulis juga -----
CORNELIA AVISSA KRISYANTI setelah penandatangan akta --
ini sudah tidak mempunyai tagihan dan/atau tuntutan berupa ----
apapun juga, baik kepada Perseroan Komanditer -----
"**C.V. CORTHEO**" maupun kepada para penghadap Tuan DWI --
PRASETYO DARMAWAN dan Nona **NISWATUL** -----
MUSTOFIYA tersebut diatas.- -----

III. Hutang-hutang, pajak-pajak, beban-beban serta kewajiban -----
apapun yang menyangkut perseroan tersebut dan yang sampai -
pada hari ini masih ada dan belum cukup dibayar/dipenuhi, -----
harus dibayar dan di penuhi oleh para Tuan Insinyur -----
DARMAWAN PUTERANTO dan Nyonya **CORNELIA AVISSA** --
KRISIANI atau ditulis juga **CORNELIA AVISSA KRISYANTI**, ---
baik bersama sama maupun masing-masing sendiri dan dengan

ini menanggung bahwa para penghadap Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN** dan Nona **NISWATUL MUSTOFIYA** tentang hal ---
hal itu tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gugatan dari ----
siapapun juga.- -----

IV. Berhubung dengan apa yang tercantum diatas ini, maka -----
para penghadap Tuan Insinyur **DARMAWAN PUTERANTO** dan
Nyonya **CORNELIA AVISSA KRISIANI** atau ditulis juga -----
CORNELIA AVISSA KRISYANTI disatu pihak serta para -----
penghadap Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN** dan Nona -----
NISWATUL MUSTOFIYA dilain pihak, sejak saat ini mengenai --
Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**", bertempat kedudukan
dan berkantor pusat di Sidoarjo tersebut diatas, sudah tidak ----
mempunyai tagihan dan/atau tuntutan, gugatan berupa apapun --
sehingga dengan demikian mereka ini saling memberi -----
sepenuhnya pembebasan dan pembebasan (acquit et -----
décharge).- -----

V. Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**", tersebut diatas -----
terhitung mulai hari ini diteruskan oleh para penghadap Tuan ----
DWI PRASETYO DARMAWAN dan Nona **NISWATUL** -----
MUSTOFIYA masing masing selaku Direktur dan Pesero Diam --
(Komanditer) dalam Perseroan Komanditer tersebut diatas -----
dengan anggaran dasar yang termaktub dalam Perseroan -----
Komanditer "**C.V. CORTHEO**", bertempat kedudukan dan -----
berkantor pusat di Sidoarjo, sebagaimana ternyata dalam akta, -
tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu tigabelas -----
(18-02-2013), Nomor : 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -
Sidoarjo, tertanggal enam Januari duaribu empatbelas -----
(06-01-2014), dibawah Nomor : 04/CV/II/2014, bertalian dengan :
-- Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas -----
(08-01-2016), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan -----
Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal duapuluh lima Januari

duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah Nomor : -----
114/CV/II/2016.- -----

-- Akta, tertanggal enambelas Oktober duaribu delapanbelas ----
(16-10-2018), Nomor : 28, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan -----
Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal sembilanbelas Oktober
duaribu delapanbelas (19-10-2018), dibawah Nomor : -----
1173/CV/X/2018.- -----

VI. Selanjutnya para pesero menerangkan bahwa terhitung -----
sejak tanggal hari ini pula, bermaksud merubah maksud dan ----
tujuan Perseroan Komanditer "**C.V. CORTHEO**", bertempat ----
kedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo, untuk memenuhi ----
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 ----
Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) Tentang Pelayanan -----
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan -----
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 -
(duaribu tujuhbelas) Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (duaribu limabelas) -----
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,-----
sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan -----
Komanditer "**C.V. CORTHEO**", bertempat kedudukan dan -----
berkantor pusat di Sidoarjo berubah sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.-** -----

1. Perseroan Komanditer ini bernama : -----
"**C.V. CORTHEO**", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini --
cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempat kedudukan
dan berkantor pusat di Sidoarjo. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar -----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----
para persero.- -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

PASAL 2.-

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.-
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.-

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
 - berusaha dalam bidang :
 - Perdagangan ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi :
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak ;
 - Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya ;
 - Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya ;
 - Perdagangan eceran piranti lunak (software) ;
 - Perdagangan eceran alat telekomunikasi ;
 - Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko ;
 - Perdagangan eceran furniture ;
 - Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya ;
 - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar ;
 - Perdagangan eceran pakaian ;
 - Perdagangan eceran bahan kimia ;

- Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan -----
kesehatan ; -----
- Perdagangan eceran alat transportasi air dan -----
perlengkapannya ; -----
- Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer -----
lainnya ; -----
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya ; -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4.** -----

-- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu- ---
waktu hal itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku -----
perseroan, juga hak dan bagian masing-masing pesero dalam ---
perseroan.-----

-- Modal Para Pesero masing masing dicatat dalam buku -----
perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran -----
penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam
perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti, -
maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan -
diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani
oleh semua pesero.-----

-- Penambahan dan pengurangan modal perseroan, -----
pengambilan bagian masing masing pesero dari modal-----
perseroan serta pemasukan yang baru hanya dapat dilakukan---
atas persetujuan para pesero.-----

-- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan -----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan -----
menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara ----
tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang ---
telah dimasukkan oleh masing-masing pesero kedalam -----
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang --
ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2.-----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Pesero Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN** tersebut ----- bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, - hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala -- harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu Nona -- **NISWATUL MUSTOFIYA** tersebut sebagai Pesero Diam ---- (Komanditer) yang turut bertanggung jawab hingga jumlah --- pesero yang dimasukkannya dalam perseroan. -----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

--- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6.-** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan **DWI PRASETYO DARMAWAN** pesero pengurus dengan jabatan **DIREKTUR**. -----
2. **DIREKTUR**, berhak dan berkuasa mewakili perseroan ----- dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, --- mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya dan - dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk --- dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan - dan segala tindakan pemilikannya, tetapi dengan ketentuan - bahwa untuk :-----
 - a. Meminjamkan uang atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan ; - -----
 - b. Membeli, menjual, membebaskan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan inventaris-inventaris serta hak atas ijin/lisensi ; -----
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin (Borg) ; - -----
 - d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan ----- harta kekayaan perseroan. - -----

Pesero Pengurus tidak memerlukan persetujuan dari Pesero lainnya. - -----

3. Direktur tanpa mengurangi tanggung jawab, berhak pula ---- mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang ----- dianggap perlu dengan surat kuasa.- -----
4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya --- akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk ----- kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos ----- perseroan.- -----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7.-** -----

Pesero Komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu --- jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat ---- perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta ---- memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan para pesero pengurus wajib -- memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.- -----

-- **TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -**

----- **Pasal 8.-** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan - ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan --- ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu ----- duapuluh (31-12-2020).- -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, dan setelah disetujui oleh ----- segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh - segenap pesero sebagai tanda pengesahan.- -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu ----- membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab -----

mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka -----
lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang -----
tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku buku -----
perseroan. - -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak ----- dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka :
- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk ----- mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. - --
 - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai ----- orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah ----- keputusan terakhir. - -----
 - c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter -
tersebut. - -----

--- KEUNTUNGAN , DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN ---

----- Pasal 9. - -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana -- ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah ----- disetujui dan disahkan tersebut diatas akan dibagi antara ----- para pesero masing-masing menurut perbandingan ----- pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ----- ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan ----- tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap -- perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero dari - keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu ----- sebagian untuk mengadakan atau menambah dana ----- cadangan. Dana cadangan jika diadakan, terutama ----- disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, -- tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk ----- mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau -----

sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan itu ----- dianggap laba yang belum dibagikan.- -----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh para masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal ----- perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero -- komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi ----- pemasukannya dalam modal perseroan.- -----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10.- -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero ----- lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang ----- meninggal dunia :- -----
 - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka ----- dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari ----- mereka atau oleh seorang kuasa.- -----
 - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki ----- meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya -- yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam -- waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, ---- membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero -- yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena ----- pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena -- laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.- ----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan ----- keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan -- dalam Pasal 3 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi -- diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam - waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, ----- membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian - pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena ----

pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan atau karena apapun juga tidak ----- berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka ----- pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu ----- dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan --- diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan ----- kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) -- bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam ----- perseroan baik karena pemasukan dalam modal perseroan -- maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.- -----
4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar - perhitungan terakhir.- -----

----- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11.- -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan ----- menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya.- -----
2. -Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.- -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 12.- -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil ----- keputusan lain.- -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13.- -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan --- mufakat.-----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 14.- -----

-- Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya -- para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di ---- Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Sidoarjo.- -----

-- Akhirnya turut menghadap kepada saya, Notaris dan para saksi, -- yaitu :-----

-- Nyonya **ERIN CHRISTIANA**, lahir di Jember, pada tanggal ----- delapanbelas September seribu sembilanratus tujuh puluh enam ---- (18-09-1976), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Bromo 59, ----- RukunTetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003, ----- Kelurahan/Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk Nomor : 3515185809760002 ; -----

-- yang turut menghadap saya, Notaris kenal berdasarkan kartu ---- identitas/tanda pengenalnya dan yang menerangkan dengan ini ----- mengetahui serta menyetujui adanya pembuatan akta ini ; -----

-- Akhirnya para penghadap dan yang turut menghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan -- yang turut menghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diberikan kepada saya, Notaris serta menyatakan telah mengerti dan ----- memahami seluruh isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal ---- tersebut di atas, maka para penghadap dan yang turut menghadap ---- dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----- tersebut serta membebaskan Notaris yang merealisasikan isi dalam -- akta ini atas segala dan setiap akibat yang timbul.- -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan ----- tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. ISMATUL IZZAT, lahir di Malang, pada tanggal duabelas ----- Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh delapan -----

(12-08-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kota Malang, jalan Ngaglik II D/434, Rukun Tetangga (RT) 010, ---
Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan/Desa Sukun, Kecamatan -----
Sukun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3573045208880007 ; -----

-- pada saat ini berada di Sidoarjo ; -----

2. NURUS SAFI'UL UMMAH, lahir di Sidoarjo, pada tanggal -----
tigabelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga -----
(13-04-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Sidoarjo, Boro, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga -----
(RW) 002, Kelurahan/Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515055304930001;-


keduanya pegawai kantor Notaris.- -----

-- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, -
yang turut menghadap dan para saksi tersebut, maka segera para ----
penghadap, yang turut menghadap saksi-saksi tersebut dan saya, ----
Notaris, menandatangani akta ini, pada pukul 14.15 WIB (empatbelas
lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat).- -----

-- Dilaksanakan dengan duabelas gantian, tanpa tambahan maupun
coretan.- -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.- -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0016084-AH.01.15 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV CORTHEO

Kepada Yth.
Notaris ARIANA YANUATRIZANTI, SH
Ruko Central Kartini Jl.Kartini Nomor 50
A Blok C Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ARIANA YANUATRIZANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 24 Februari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV CORTHEO berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 Februari 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.